



**Repositioning Villages in the Indonesian Constitutional System:
Analysis of Regional Authority and Autonomy**



**Reposisi Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia:
Analisis Kewenangan dan Otonomi Daerah**

Moh. Arief Erawan¹, & Mohamad Rasyid Ridho²

¹ Universitas Gorontalo

² Jimly School of Law And Government/ JSLG Research Center

Article Info

Corresponding Author:

Moh. Arief Erawan

✉ moh.arieferawan@unigo.ac.id

History:

Submitted: 26-11-2025

Revised: 26-12-2025

Accepted: 16-12-2025

Keyword:

Village; Village Authority; State System.

Kata Kunci:

Desa; Kewenangan Desa; Sistem Ketatanegaraan.

Abstract

Villages constitute the most fundamental level of government in Indonesia and possess original rights that existed prior to the establishment of the state. Although villages have received constitutional recognition under Article 18B of the 1945 Constitution and normative reinforcement through Law Number 6 of 2014 on Villages, the implementation of village authority continues to face significant challenges. These include regulatory disharmony with Law Number 23 of 2014 on Regional Government, intervention by regional authorities, and overlapping competencies that undermine village autonomy. This condition renders the study on the repositioning of villages within Indonesia's constitutional system urgent. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that, normatively, village authority reflects the principles of recognition and subsidiarity; however, in practice, villages are still treated as subordinate administrative units. This study concludes that villages must be repositioned as sui generis governmental entities through regulatory harmonization and a clearer allocation of authority between central and regional governments within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Abstrak

Desa merupakan entitas pemerintahan paling dasar yang memiliki hak asal-usul dan telah diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, dalam praktiknya penyelenggaraan kewenangan desa masih menghadapi persoalan disharmoni regulasi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, intervensi pemerintah daerah, dan tumpang tindih kewenangan yang berdampak pada lemahnya otonomi desa. Kondisi ini menjadikan penelitian mengenai reposisi desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bersifat urgen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kewenangan desa telah mencerminkan prinsip rekognisi dan subsidiaritas, namun implementasinya masih menempatkan desa sebagai unit administratif subordinatif. Simpulan penelitian menegaskan perlunya reposisi desa sebagai entitas pemerintahan *sui generis* melalui harmonisasi regulasi dan penataan hubungan kewenangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Copyright © 2025 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

**All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of
the Constitutional Court.**



<https://doi.org/10.35194/jhmj.v%vi%i.5971>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang tumbuh dan berproses dari desa, di mana desa berperan sebagai pelopor lahirnya sistem demokrasi yang bersifat otonom dan berdaulat penuh. Sejak dahulu, desa telah memiliki tatanan dan mekanisme pemerintahan sendiri, beserta norma sosial yang khas. Dari fondasi inilah kemudian lahir negara yang bernama Indonesia. Keberagaman karakter, bentuk, dan jenis desa tidak menghalangi para pendiri bangsa untuk memilih bentuk negara kesatuan. Walaupun dalam negara kesatuan lazimnya diharapkan adanya homogenitas, Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap mengakui dan menjamin keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum serta masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.¹

Desa merupakan entitas pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan berfungsi sebagai basis utama pembangunan nasional. Desa dapat dipahami sebagai unit terkecil negara yang memiliki akses langsung terhadap kebutuhan kesejahteraan masyarakat.² Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, desa telah lama diakui sebagai masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Pengakuan ini diperkuat oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Konsekuensi dari pengakuan konstitusional ini adalah penegasan kedudukan desa tidak hanya sebagai unit administratif, melainkan sebagai subjek pemerintahan yang memiliki identitas dan kewenangan tertentu.⁴

Desa merupakan fondasi terdepan dalam sistem pemerintahan Indonesia, karena tidak ada pemerintahan negara tanpa keberadaan pemerintahan desa. Pemerintahan desa bersentuhan langsung dengan masyarakat dan secara historis sudah ada sebelum

¹ Richard Timotius, "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 323, doi:10.21143/jhp.vol48.no2.1666.

² Windy Putri Wiratna and Rahma Rina Wijayanti, "Badan Usaha Milik Desa Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis* 3, no. 1 (2023): 49–53, doi:10.25047/asersi.v3i1.3930.

³ "Lihat Pasal 18B Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945," n.d.

⁴ Lukman Santoso Az, *Hukum Otonomi Desa Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*, vol. 14,5 x 20, 2021.

pemerintahan negara terbentuk.⁵ Pemerintah desa memegang peran strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai unit pemerintahan paling dasar, yang menjadi arena utama bagi penyaluran kebutuhan masyarakat sekaligus pelaksanaan kewenangan publik. Posisi ini menuntut kejelasan peran desa dalam hubungan dengan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam konteks penguatan desentralisasi yang efektif.⁶ Pemerintah desa merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan nasional yang beroperasi di tingkat lokal, sejajar dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Desa bertanggung jawab menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya, serta menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah yang lebih tinggi. Melalui peran ini, desa mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan warga di tingkat akar rumput.⁷

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) merupakan tonggak penting reposisi desa dalam sistem ketatanegaraan. UU ini memuat pengaturan komprehensif mengenai kewenangan desa yang mencakup kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan, dan kewenangan lain sesuai peraturan perundang-undangan.⁸ Namun, praktik penyelenggaraan pemerintahan desa masih menangani berbagai persoalan. Di satu sisi, desa diberi kewenangan luas dan alokasi dana desa yang signifikan sejak tahun 2015 untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan. Di sisi lain, masih ditemukan ketimpangan kapasitas aparatur, tumpang tindih kewenangan dengan kabupaten/kota, serta lemahnya mekanisme pengawasan sehingga memunculkan kerawanan penyalahgunaan kewenangan dan korupsi dana desa.

Selain itu, konsep otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum sepenuhnya sinkron dengan pengaturan desa. UU Pemerintahan Daerah menempatkan desa di bawah kabupaten/kota sebagai bagian dari pemerintahan daerah, sementara UU Desa memberikan desa ruang otonomi yang lebih luas melalui prinsip rekognisi dan subsidiaritas.⁹ Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Negara

⁵ Ari Wuisang, "Reposisi Peraturan Desa Dalam Hierarki Perundang-Undangan," *Palar | Pakuan Law Review* 4, no. 1 (2018): 91–110, doi:10.33751/palar.v4i1.785.

⁶ Ibid.

⁷ Era Nabilah and Askana Fikriana, "Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat Dan Daerah Di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1, no. 1 (2023): 56–65, doi:10.61104/alz.v1i1.78.

⁸ "Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," n.d.

⁹ "Lihat Pasal 5 Dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," n.d.

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, yang masing-masing provinsi kemudian dibagi menjadi kabupaten dan kota, dan setiap daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.¹⁰ Pasal ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pasal ini juga mengatur bahwa kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis, serta pemerintah daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif daerah. Dengan demikian, Pasal 18 UUD 1945 menjadi dasar konstitusional yang menguatkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia untuk mengatur dan mengurus kepentingan lokal sesuai aspirasi masyarakat setempat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan signifikan yang menandai pergeseran dari sistem sentralistik menjadi desentralistik. Otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah, termasuk kota sebagai unit pemerintahan terkecil, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri sesuai dengan prinsip demokrasi dan partisipasi warga. Kota memegang peran penting sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan publik dan pembangunan perkotaan, yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang responsif dan akomodatif terhadap kebutuhan lokal. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti tumpang tindih wewenang, keterbatasan sumber daya, serta tantangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan otonomi.¹² Meski demikian, otonomi daerah tetap menjadi instrumen krusial untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan

¹⁰ "Lihat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945," n.d.

¹¹ Evangelio Paskah Laoh and Eugenius Paransi, "Pembentukan Peraturan Desa (Studi Partisipatif Masyarakat) Di Desa Munte," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 14, no. 5 (2025): 1–12.

¹² Muhammad Rafi and Dikjaya Dikjaya, "Analisis Kewenangan Desa Dalam Pemerintahan Daerah," *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024): 456–58, doi:10.57235/jalakotek.v1i2.2453.

masyarakat di tingkat lokal.¹³

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana desa dapat diposisikan sebagai daerah otonom dalam arti penuh, ataukah sekedar entitas pemerintahan dengan kewenangan terbatas.¹⁴ Oleh karena itu, reposisi desa menjadi penting untuk menjawab tantangan tersebut. Reposisi tidak hanya berarti memperkuat kewenangan desa dalam teks peraturan, tetapi juga memastikan keselarasan antara regulasi, kapasitas kelembagaan, dan mekanisme akuntabilitas sehingga desa benar-benar menjadi motor pembangunan berbasis masyarakat dan pilar demokrasi partisipatif.¹⁵ Beberapa penelitian yang menjadi rujukan keaslian penulisan ini:

Penelitian pertama dilakukan oleh Era Nabila dan Askana Fikriana yang berjudul “Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia”.¹⁶ Penelitian pertama berkaitan dengan penelitian ini karena membahas mengenai peran peraturan perundang-undangan, alokasi sumber daya dan tingkat partisipasi masyarakat dalam membentuk kewenangan desa dan memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi variasi dalam implementasi kewenangan desa di berbagai daerah. Perbedaan penelitian pertama ini adalah penelitian ini hanya fokus pada eksistensi kewenangan desa dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah tanpa ada efek terhadap prinsip otonomi daerah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Moh. Avandi yang berjudul “Analisis Kewenangan Desa Dalam Pemerintahan Daerah”.¹⁷ Penelitian ini berkaitan karena bertujuan mengevaluasi kewenangan desa dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dan kewenangan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Perbedaannya adalah penelitian ini hanya fokus pada pencarian konsep kewenangan desa dalam pemerintahan daerah.

Penelitian terakhir merupakan hasil penelitian yang dibuat oleh Ari Wuisang yang berjudul *Reposisi Peraturan Desa Dalam Hierarki Perundang-Undangan*.¹⁸ Penelitian terakhir ini berkaitan dengan penelitian karena membahas mengenai reposisi peranan peraturan desa

¹³ Fikri Jamal, “Problematika Otonomi Daerah Dalam Perkembangan Pemerintahan Daerah,” *Pamulang Law Review* 6, no. 2 (2023): 161–68, doi:10.32493/palrev.v6i2.35446.

¹⁴ Kushandajani, “Kewenangan Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa” 7, no. 2 (2020).

¹⁵ dkk. at all Muhammad Yasin, “Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” no. 6 (2015): 1–542.

¹⁶ Nabilah and Fikriana, “Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat Dan Daerah Di Indonesia.”

¹⁷ Rafi and Dikjaya, “Analisis Kewenangan Desa Dalam Pemerintahan Daerah.”

¹⁸ Wuisang, “Reposisi Peraturan Desa Dalam Hierarki Perundang-Undangan.”

sebagai instrument hukum desa dalam mengatur berbagai persoalan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Perbedaan penelitian terakhir ini adalah penelitian ini hanya fokus pada reposisi peraturan desa dengan berimbis pada kedudukan peraturan desa tersebut. Tanpa ada efek pada sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan perbandingan dengan penelitian sebelumnya maka tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menganalisis pengaturan kewenangan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Desa dan merumuskan reposisi desa yang ideal dalam sistem ketatanegaraan.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) fokus pada studi terhadap produk-produk hukum tertulis seperti undang-undang dan peraturan terkait, kemudian menganalisisnya sehubungan dengan permasalahan hukum yang menjadi topik penelitian.¹⁹ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami isu hukum dari sudut pandang teori dan konsep hukum yang mendasari, sehingga memberikan dasar analisis yang lebih mendalam terhadap peraturan yang ditelaah. Metode ini terutama dilakukan melalui kajian pustaka dan dokumen hukum tanpa intervensi atau observasi lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai norma dan asas hukum yang berlaku dalam konteks penelitian.²⁰ Dalam hal ini penulis akan menelaah permasalahan dengan menggunakan ketentuan UUD 1945, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksana terkait.

¹⁹ Ali Imran Nasution, Dirga Achmad, and Muhammad Fauzan, "Integrasi Peraturan Desa Ke Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Memperkuat Otonomi Desa," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 2 (2023): 123–36, doi:10.30996/jhmo.v6i2.8908.

²⁰ Pujiati, "Metode Penelitian Yuridis Normatif Di Bidang Hukum," *Penerbit Deepublish*, 2024, <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/>.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemetaan Kewenangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Desa

Desa merupakan simbol sebuah kesatuan masyarakat hukum yang berhasil mempertahankan dan mengembangkan aturan serta kebijakan sendiri yang mencerminkan kemampuan mereka dalam mengelola kehidupan bersama secara mandiri dan berkelanjutan.²¹ Dalam konteks otonomi daerah Indonesia, desa memegang peran strategis sebagai unit pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat.²² Pemerintahan desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Hal ini memperkuat kemandirian desa dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga desanya. Konsep otonomi desa yang kuat menjadi dasar agar desa mampu mengelola sumber daya dan potensi lokal secara optimal serta mempertahankan eksistensi sosial budaya yang unik dan luhur otonomi desa.²³

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengakuan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Pengaturan tersebut mencerminkan prinsip rekognisi dan subsidiaritas yang menempatkan desa bukan sebagai produk desentralisasi pemerintahan daerah, melainkan sebagai entitas yang diakui keberadaannya berdasarkan hak asal-usul dan nilai sosial budaya yang telah hidup sebelum terbentuknya negara. Dalam kerangka ini, desa diposisikan sebagai subjek pemerintahan yang memiliki kewenangan otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

UU Desa memperjelas status desa sebagai subjek pemerintahan dengan kedudukan, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dilindungi. Pasal 1 angka 1 UU Desa mendefinisikan

²¹ Zulman Barniat, "Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal," *Jurnal Analisis Sosial Politik* 5, no. 1 (2019): 20.

²² Az, *Hukum Otonomi Desa Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*.

²³ Deddy Mulyadi and Riky Rinaldy Maulana, "Penerapan Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Desa Application of Regional Autonomy in Village Development," *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 2014, 1-4, <http://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/197/pdf>.

desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa kewenangan desa meliputi beberapa aspek penting. *Pertama*, kewenangan berdasarkan hak asal usul, yang mencakup pengelolaan sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah kas desa, serta pengembangan peran masyarakat desa. *Kedua*, kewenangan lokal berskala desa, seperti pengelolaan embung desa, pengelolaan air minum berskala desa, dan pembangunan infrastruktur desa seperti jalan antarpermukiman ke wilayah pertanian. *Ketiga*, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal desa. Penyelenggaraan kewenangan desa dilakukan dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan melalui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dengan ketentuan ini, desa memiliki mandat yang jelas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

Kewenangan Desa tidak terlepas dari arti sebenarnya dari otonomi desa. Menurut Zudan Arif, kekhasan otonomi desa dapat ditinjau dari dua aspek utama. Pertama, otonomi desa bukanlah sekadar hasil penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat atau daerah kepada desa melalui kebijakan desentralisasi. Meskipun desa merupakan subsistem pemerintahan nasional yang diatur hubungan keuangannya serta pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dan daerah, otonomi desa memiliki karakter mandiri yang khas. Kedua, pelaksanaan otonomi desa didasarkan pada hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat, sehingga lebih bermakna sebagai otonomi masyarakat desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan bersama sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya lokal.

²⁴ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²⁵ Laoh and Eugenius Paransi, "Pembentukan Peraturan Desa (Studi Partisipatif Masyarakat) Di Desa Munte."

Meskipun demikian, pelaksanaan otonomi tersebut tetap harus menggunakan pola administrasi modern agar efektif dan sesuai dengan tuntutan pemerintahan saat ini.²⁶

Kewenangan desa dijelaskan lebih rinci dalam Permendesa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Regulasi ini memberikan kesempatan bagi desa untuk mengatur nasibnya sendiri dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa demi kepentingan bersama.²⁷ Secara sederhana, kewenangan dapat dimaknai sebagai hak dan kekuasaan yang melekat pada seseorang atau lembaga untuk melakukan tindakan, mengambil keputusan, dan mengorganisasi masyarakat. Perlu dibedakan antara kewenangan dan kekuasaan; kewenangan lebih merujuk pada hak untuk melakukan sesuatu, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan atau kapasitas untuk melakukan sesuatu.²⁸ Dengan UU ini, desa diberi ruang untuk mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya dan pemberdayaan masyarakatnya.²⁹

UU Desa mengatur empat kategori kewenangan desa. Pasal 18 UU Desa menegaskan bahwa kewenangan desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.³⁰ Dalam Pasal 19 memberikan jenis kewenangan desa yaitu: *Pertama*, kewenangan berdasarkan hak asal usul, yang mencakup pengaturan dan pengelolaan hak ulayat, kelembagaan adat, dan tata cara pemilihan kepala desa. *Kedua*, kewenangan lokal berskala desa, yaitu kewenangan yang secara nyata ada dan potensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya pengelolaan pasar desa, jalan desa, dan sumber daya air lokal. *Ketiga*, kewenangan yang ditugaskan, yakni urusan pelimpahan dari pemerintah pusat atau daerah untuk dilaksanakan oleh desa, seperti pendataan penduduk miskin, vaksinasi, dan kegiatan ketahanan pangan. *Keempat*, Kewenangan lain yang diatur melalui peraturan-undangan. Dengan pengaturan ini, desa tidak lagi sekadar melaksanakan kebijakan pemerintah daerah, tetapi memiliki ruang yang mengambil keputusan sendiri sesuai kebutuhan masyarakat.³¹

²⁶ Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

²⁷ Alan Bayu Aji and Kartika Dwi Chandra Sari, "Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesehatan Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 596–613, doi:10.20885/iustum.vol28.iss3.art7.

²⁸ Ibid.

²⁹ Hans Kristianus Mula, "PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA," 2014.

³⁰ "Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," n.d.

³¹ "Lihat Pasal 19 Huruf a,b,c Dan d, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," n.d.

Namun demikian, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara konsisten dalam praktik ketatanegaraan. Kewenangan desa yang secara yuridis diakui melalui Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Desa masih kerap dibatasi oleh kebijakan pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota, yang memposisikan desa sebagai bagian subordinatif dari struktur pemerintahan daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif kewenangan desa dan praktik administrasi pemerintahan yang masih berorientasi hierarkis. Intervensi politik juga menjadi tantangan. Kepala desa kerap menjadi objek kepentingan politik lokal, baik dalam Pilkada maupun kepentingan legislatif daerah. Politisasi desa ini membuat banyak kebijakan desa tidak lagi berpihak pada kepentingan masyarakat, melainkan lebih pada kepentingan elite lokal.³²

Penyelenggaraan pemerintahan desa sangat terkait erat dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa menjadi unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi titik strategis keberhasilan pelaksanaan berbagai program pembangunan. Sebagai bagian dari subsistem sistem pemerintahan nasional, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri sesuai dengan hak asal usul dan potensi lokal. Penguatan desa melalui pelaksanaan otonomi daerah dipandang sebagai langkah penting untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.³³ Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan posisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur urusan pemerintahan desa demi kepentingan masyarakatnya sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁴

Dalam praktik pelaksanaan otonomi desa, masih sering ditemukan intervensi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang membatasi kewenangan desa. Banyak kebijakan di tingkat kabupaten atau kota yang menghambat desa dalam mengelola keuangan, melaksanakan program pembangunan, dan mengambil keputusan strategis. Kondisi ini menyebabkan desa terkadang hanya berperan sebagai objek pembangunan, bukan sebagai

³² Hanna Hanifah, "Pemerintahan Desa Dalam Kerangka Otonomi Daerah Di Indonesia," *Pasjabar*, 2025, <https://pasjabar.com/2025/02/01/pemerintahan-desa-dalam-kerangka-otonomi-daerah-di-indonesia/>.

³³ Ramli Ramli, "Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 2, no. 2 (2020): 16–20, doi:10.58258/jihad.v2i2.1677.

³⁴ Mulyadi and Maulana, "Penerapan Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Desa Application of Regional Autonomy in Village Development."

subjek utama yang mengatur dan mengelola kepentingan serta potensi yang ada di wilayahnya sendiri.³⁵ Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun konsep otonomi desa telah diatur secara hukum, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan terkait kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.³⁶

Persoalan utama terletak pada penggunaan paradigma otonomi daerah sebagai kerangka tunggal dalam memahami kedudukan desa. Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya ditujukan bagi daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai hasil pembagian wilayah negara. Desa, sebaliknya, tidak lahir dari pembagian administratif tersebut, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki struktur, kewenangan, dan legitimasi sosial yang bersifat asli. Ketika desa dipaksakan masuk ke dalam kerangka otonomi daerah yang bersifat administratif, terjadi reduksi terhadap karakter otonomi desa yang berbasis rekognisi. Akibatnya, kewenangan desa yang seharusnya bersifat mandiri sering kali direduksi menjadi kewenangan delegatif atau teknis semata. Pemerintah daerah masih memegang kendali signifikan terhadap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program desa melalui regulasi turunan dan mekanisme pengawasan yang bersifat instruktif. Dalam konteks ini, desa lebih berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah daripada sebagai subjek pemerintahan lokal yang otonom dan partisipatif.

Krisis konseptual ini kemudian termanifestasi dalam disharmoni antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disatu sisi, UU Desa menekankan prinsip rekognisi dan subsidiaritas yang memberikan ruang bagi desa untuk mengatur urusan lokal berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat. Namun di sisi lain, UU Pemerintahan Daerah cenderung menempatkan desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah yang berada di bawah kewenangan kabupaten/kota. Implikasi dari benturan regulasi tersebut terlihat dalam berbagai praktik intervensi, mulai dari pengendalian ketat terhadap penggunaan Dana Desa, pembatasan

³⁵ Ari Surida, "Di Tengah Kontroversi Revisi Undang-Undang Desa, Desa Sebagai Harapan Ujung Tombak Peradaban Indonesia," *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 2024, https://www.setneg.go.id/baca/index/di_tengah_kontroversi_revisi_undang_undang_desa_desa_sebagai_harapan_ujung_tombak_peradaban_indonesia.

³⁶ Nabilah and Fikriana, "Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat Dan Daerah Di Indonesia."

ruang diskresi kepala desa, hingga penyeragaman kebijakan pembangunan desa yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan lokal. Fenomena ini menegaskan bahwa desa belum sepenuhnya diperlakukan sebagai entitas otonom yang memiliki kewenangan substantif, melainkan masih berada dalam bayang-bayang birokrasi pemerintahan daerah.

Dengan demikian, persoalan kewenangan desa tidak dapat diselesaikan hanya melalui penambahan regulasi teknis atau peningkatan kapasitas aparatur desa. Permasalahan ini berakar pada ketidaktegasan posisi desa dalam struktur ketatanegaraan, sehingga memerlukan penataan ulang relasi kewenangan antara desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat secara konseptual dan konstitusional.

2. Reposisi Desa Yang Ideal Dalam Sistem Ketatanegaraan

Reposisi desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan agenda penting dalam kerangka penguatan desentralisasi, pengakuan masyarakat hukum adat, serta pembangunan nasional yang berakar pada komunitas lokal. Desa memiliki karakter unik sebagai entitas yang berada dalam persimpangan antara pemerintahan lokal modern dan komunitas adat yang telah eksis jauh sebelum berdirinya negara. Pengakuan konstitusional terhadap desa tidak hanya menempatkannya sebagai subjek administratif, melainkan sebagai bagian integral dari struktur ketatanegaraan yang harus dihormati dalam prinsip-prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Dengan demikian, merumuskan reposisi desa berarti menata ulang hubungan kewenangan, struktur, dan relasi antara desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat demi menjamin efektivitas pemerintahan desa dan keadilan bagi masyarakat desa.

Secara historis, kedudukan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan yang dinamis. Pada masa kolonial, desa diatur dalam berbagai regulasi yang menempatkannya sebagai satuan masyarakat hukum dengan otonomi terbatas dalam urusan adat dan pemerintahan lokal. Setelah kemerdekaan, kedudukan desa mengalami periodisasi mulai dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perubahan ini menggambarkan tarik-menarik antara pendekatan uniformitas pemerintahan desa (khususnya era Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965) dan pendekatan pengakuan keberagaman desa sebagai entitas sosial yang berbeda-beda. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membawa angin segar dengan menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul dan

kewenangan lokal berskala desa, sebuah posisi yang mendekatkan desa sebagai subjek konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.³⁷

Meskipun telah mendapat pengakuan konstitusional yang kuat melalui Pasal 18B UUD 1945, kedudukan desa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia masih belum mencapai stabilitas yang sepenuhnya. Relasi antara desa dengan pemerintah daerah sering memicu persoalan serius seperti disharmoni dalam pembagian kewenangan, tumpang tindih regulasi yang saling bertentangan, serta tarik-menarik kontrol administratif yang mengaburkan batas-batas kewenangan masing-masing. Lebih lanjut, proses birokratisasi desa terus berlangsung akibat ekspansi program-program dari pusat dan daerah yang bersifat teknokratis dan top-down, sehingga desa secara praktis lebih berperan sebagai objek penerima program pembangunan daripada subjek pemerintahan lokal yang otonom dan partisipatif. Fenomena ini mencerminkan masih adanya gap antara konsepsi konstitusional desa sebagai entitas otonomi dengan realitas implementasinya di lapangan. Dalam konteks problematika inilah reposisi desa menjadi semakin urgen dan strategis, tidak hanya untuk memperkuat basis legitimasi desa secara hukum, tetapi juga untuk mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan lokal agar benar-benar berpihak pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Reposisi desa harus berakar pada prinsip-prinsip dasar konstitusi Indonesia, terutama Pasal 18 dan Pasal 18B UUD 1945, yang memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan menegaskan kesatuan negara dengan prinsip desentralisasi yang luas. Pertama, desa harus diakui sebagai entitas pemerintahan dengan status sui generis yang jelas, tidak hanya sekadar unit administratif di bawah kabupaten atau kota. Kedua, otonomi desa harus dipahami sebagai otonomi yang bersumber dari hak asal-usul atau rekognisi atas kedaulatan tradisional masyarakat desa, bukan sekadar hasil pemberian dari negara (delegasi). Ketiga, reposisi desa perlu menjamin pemerataan akses terhadap sumber daya dan anggaran, termasuk Dana Desa, tanpa adanya diskriminasi antarwilayah. Keempat, diperlukan sistem pengawasan berlapis yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa sebagai mekanisme demokratis untuk mencegah penyalahgunaan dan doktrin kewenangan. Dengan pendekatan ini, peran desa sebagai subjek otonomi yang mandiri dan

³⁷ "Lihat Pasal 18B Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945."

berdaulat menjadi semakin kuat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁸

Reposisi desa idealnya diwujudkan melalui sinkronisasi holistik antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Saat ini masih terdapat disharmoni dalam berbagai aspek seperti pembagian urusan pemerintahan, status dan kedudukan kepala desa, serta hubungan hierarkis antara desa dengan pemerintah kabupaten atau kota yang cenderung subordinatif.³⁹ Untuk itu, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk memperjelas dan menegaskan kedudukan desa sebagai entitas otonomi yang dilindungi konstitusi, sehingga desa tidak lagi dipandang hanya sebagai bagian dari perangkat daerah atau unit administratif belaka. Kedua, penyusunan Peraturan Pemerintah baru tentang kewenangan desa yang mengatur kriteria-kriteria kewenangan lokal berskala desa] secara lebih rinci dan seragam di seluruh wilayah Indonesia untuk menghindari perbedaan perlakuan. Ketiga, penyesuaian peraturan bupati atau walikota agar tidak terlalu mengintervensi kewenangan desa, melainkan lebih fokus pada pemberian dukungan kapasitas dan pendampingan teknis yang konstruktif bagi peningkatan kinerja desa.⁴⁰

Reposisi desa tidak akan efektif tanpa penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan. Beberapa strategi yang direkomendasikan:

- a. Pelatihan dan sertifikasi aparatur desa dalam bidang administrasi, akuntansi, dan perencanaan pembangunan partisipatif;
- b. Digitalisasi tata kelola desa melalui sistem informasi desa yang terintegrasi dengan pemerintah daerah untuk transparansi anggaran dan laporan kegiatan;
- c. Pemberdayaan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi lokal, dengan insentif fiskal dan akses modal dari pemerintah pusat/daerah.

Reposisi desa yang ideal harus menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah desa perlu diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, mengembangkan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memfasilitasi kemitraan strategis dengan

³⁸ Muhtadli Muhtadli, "Pengakuan Desa Adat Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Di Berdasarkan Asas Otonomi," *Constitutionale* 1, no. 1 (2020): 57–70.

³⁹ Indri Setiani, "Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 23–34, doi:10.59818/jps.v3i1.655.

⁴⁰ Hari Suriadi et al., "Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *Menara Ilmu* 18, no. 1 (2024): 27–36, doi:10.31869/mi.v18i1.4869.

sektor swasta dan lembaga keuangan. Melalui pendekatan ini, desa dapat diberdayakan sebagai pusat penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja bagi masyarakatnya sendiri. Dengan demikian, desa tidak hanya berfungsi sebagai penyedia sumber daya bagi pembangunan nasional, tetapi juga menjadi basis utama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan pengurangan kesenjangan struktural antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Strategi ini sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan bahwa desa harus menjadi kekuatan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi di tingkat *grassroot*.

Pada akhirnya, reposisi desa dalam sistem ketatanegaraan tidak hanya persoalan teknis pemerintahan, tetapi berkaitan dengan visi negara dalam membangun tata kelola yang berorientasi pada keadilan sosial. Desa merupakan basis mayoritas penduduk Indonesia, pusat produksi pangan dan ekonomi lokal, sekaligus ruang hidup komunitas adat yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan menempatkan desa sebagai fondasi pemerintahan terdekat dengan rakyat, negara dapat memperkuat ketahanan sosial, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memastikan pembangunan nasional berakar pada kebutuhan masyarakat lokal. Reposisi desa bukanlah upaya menjadikan desa sebagai entitas otonomi yang terlepas dari negara, melainkan menempatkannya sebagai simpul strategis dalam struktur NKRI yang demokratis, desentralistis, dan menghargai keberagaman.

Berdasarkan analisis terhadap pengaturan dan praktik kewenangan desa, penelitian ini menegaskan perlunya reposisi desa sebagai entitas pemerintahan *sui generis* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Desa tidak dapat sepenuhnya ditempatkan dalam kerangka otonomi daerah konvensional karena memiliki karakteristik historis, sosiologis, dan konstitusional yang berbeda dengan pemerintah daerah. Reposisi desa sebagai entitas *sui generis* mensyaratkan perubahan paradigma hubungan kewenangan dari pola hierarkis menjadi pola koordinatif berbasis rekognisi. Pemerintah daerah seharusnya berperan sebagai fasilitator dan pendukung, bukan sebagai otoritas pengendali yang membatasi ruang kewenangan desa.

Dalam konteks ini, harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah menjadi prasyarat utama. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa problematika kewenangan desa bukan sekadar persoalan implementasi kebijakan, melainkan persoalan desain ketatanegaraan. Dengan menempatkan desa sebagai

entitas pemerintahan *sui generis*, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum tata negara, khususnya terkait penataan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. KESIMPULAN

Pengaturan kewenangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara normatif telah mencerminkan pengakuan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul dan kewenangan berbasis prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik ketatanegaraan. Desa masih kerap diposisikan sebagai unit administratif subordinatif akibat kuatnya paradigma otonomi daerah yang berorientasi hierarkis serta disharmoni pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa persoalan kewenangan desa bukan semata-mata masalah implementasi kebijakan atau kelemahan administrasi pemerintahan desa, melainkan merupakan persoalan desain ketatanegaraan. Desa memiliki karakteristik historis, sosiologis, dan konstitusional yang menempatkannya sebagai entitas pemerintahan *sui generis* yang tidak dapat sepenuhnya dimasukkan ke dalam kerangka otonomi daerah konvensional.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya reposisi desa sebagai entitas pemerintahan *sui generis* melalui harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta penataan ulang hubungan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa dari pola hierarkis menuju pola koordinatif berbasis rekognisi. Reposisi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian desa, memperjelas batas intervensi pemerintah daerah, dan menegaskan peran desa sebagai fondasi demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, Alan Bayu, and Kartika Dwi Chandra Sari. "Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesehatan Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 596–613. doi:10.20885/iustum.vol28.iss3.art7.

- Az, Lukman Santoso. *Hukum Otonomi Desa Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*. Vol. 14,5 x 20, 2021.
- Bagir Manan. *Hubungan Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Barniat, Zulman. "Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal." *Jurnal Analisis Sosial Politik* 5, no. 1 (2019): 20.
- Fakrulloh, Zudan Arif. *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hanifah, Hanna. "Pemerintahan Desa Dalam Kerangka Otonomi Daerah Di Indonesia." *Pasjabar*, 2025. <https://pasjabar.com/2025/02/01/pemerintahan-desa-dalam-kerangka-otonomi-daerah-di-indonesia/>.
- Jamal, Fikri. "Problematika Otonomi Daerah Dalam Perkembangan Pemerintahan Daerah." *Pamulang Law Review* 6, no. 2 (2023): 161–68. doi:10.32493/palrev.v6i2.35446.
- Kushandajani. "Kewenangan Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa" 7, no. 2 (2020).
- Laoh, Evangelio Paskah, and Eugenius Paransi. "Pembentukan Peraturan Desa (Studi Partisipatif Masyarakat) Di Desa Munte." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 14, no. 5 (2025): 1–12.
- "Lihat Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945," n.d.
- "Lihat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945," n.d.
- "Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," n.d.
- "Lihat Pasal 18B Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945," n.d.
- "Lihat Pasal 19 Huruf a,b,c Dan d, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," n.d.
- "Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," n.d.
- "Lihat Pasal 5 Dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," n.d.
- Muhammad Yasin, dkk. at all. "Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa," no. 6 (2015): 1–542.
- Muhtadli, Muhtadli. "Pengakuan Desa Adat Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Di Berdasarkan Asas Otonomi." *Constitutionale* 1, no. 1 (2020): 57–70.
- Mula, Hans Kristianus. "PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA," 2014.
- Mulyadi, Deddy, and Riky Rinaldy Maulana. "Penerapan Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Desa Application of Regional Autonomy in Village Development." *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 2014, 1–4. <http://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/197/pdf>.
- Nabilah, Era, and Askana Fikriana. "Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat Dan Daerah Di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1,

no. 1 (2023): 56–65. doi:10.61104/alz.v1i1.78.

Nasution, Ali Imran, Dirga Achmad, and Muhammad Fauzan. “Integrasi Peraturan Desa Ke Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Memperkuat Otonomi Desa.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 2 (2023): 123–36. doi:10.30996/jhmo.v6i2.8908.

Pujiati. “Metode Penelitian Yuridis Normatif Di Bidang Hukum.” *Penerbit Deepublish*, 2024. <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/>.

Rafi, Muhammad, and Dikjaya Dikjaya. “Analisis Kewenangan Desa Dalam Pemerintahan Daerah.” *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024): 456–58. doi:10.57235/jalakotek.v1i2.2453.

Ramli, Ramli. “Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 2, no. 2 (2020): 16–20. doi:10.58258/jihad.v2i2.1677.

Setiani, Indri. “Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 23–34. doi:10.59818/jps.v3i1.655.

Suriadi, Hari, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, and Lara Yandri. “Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia.” *Menara Ilmu* 18, no. 1 (2024): 27–36. doi:10.31869/mi.v18i1.4869.

Surida, Ari. “Di Tengah Kontroversi Revisi Undang-Undang Desa, Desa Sebagai Harapan Ujung Tombak Peradaban Indonesia.” *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 2024. https://www.setneg.go.id/baca/index/di_tengah_kontroversi_revisi_undang_undang_desa_desa_sebagai_harapan_ujung_tombak_peradaban_indonesia.

Timotius, Richard. “Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 323. doi:10.21143/jhp.vol48.no2.1666.

Wiratna, Windy Putri, and Rahma Rina Wijayanti. “Badan Usaha Milik Desa Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis* 3, no. 1 (2023): 49–53. doi:10.25047/asersi.v3i1.3930.

Wuisang, Ari. “Reposisi Peraturan Desa Dalam Hierarki Perundang-Undangan.” *Palar | Pakuan Law Review* 4, no. 1 (2018): 91–110. doi:10.33751/palar.v4i1.785.